



PUTUSAN

Nomor 1551/Pid.B/LH/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama secara *online* (*telekonfrens*) menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aryadi Bin Arifin
2. Tempat lahir : Ngulak Sanga Desa
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 20 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Khj Asyik Akil Perumahan Griya Alfa I Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Checker

Terdakwa Aryadi Bin Arifin tidak ditahan;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasehat Hukum : H. Indra Cahaya, MD.,SE.,SH.,MH dan Medi Yansah, SH Advokat dan Pengacara Hukum pada **Kantor Advokat dan Pengacara Chairil Adjis & Partners** yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.84 Kel. Jogoboyo, Megang, Lubuk Linggau Utara II- Kota Lubuk Linggau and/atau di Perkantoran Villa Gading Indah Jl. Boulevard Bukit Gading Raya Blok A2 No.8, Jakarta 14240-INDONESIA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah register Nomor : 2234/SK 2021/PN.Plg, tertanggal 2 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1551/Pid.B/LH/2021/PN Plg tanggal 12 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1551/Pid.B/LH/2021/PN Plg tanggal 12 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARYADI BIN ARIFIN** bersalah melakukan tindak pidana Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan atau pemurnian Pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan penjualan mineral dan atau batubara yang tidak berasal dari pemegang Perizinan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi **3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Eksavator Merk Kolbeco SK 200-6 warna hijau Nomor Rangka YN09-36688 pada bagian Boom terdapat stiker AS Sekop, tanpa rumah kunci dan monitor, berikut dengan kunci kontaknya
 - 1 (satu) unit Eksavator Merk Kolbeco SK 200-8 warna hijau Nomor Rangka : YN12-T2308 tanpa rumah kunci dan monitor, berikut dengan kunci kontaknya
 - 1 (satu) buah buku tulis merk sidu wama coklat
 - 1 (satu) unit smart phone merk Vivo V5 warna Rose Gold berikut simcard Nomor : 0831-76273170
 - 1 (satu) buah buku tulis merk sidu
 - 1 (satu) buah buku nota yang bertuliskan "Putra Sandes Mandiri"
 - 1 (satu) unit smart phone merk Vivo Y 93 warna Dark Blue berikut simcard Nomor : 0822-69587949
 - 1 (Scut) bungkus plastik sample tanah urug**Dipergunakan dalam perkara HERI SURYANTO DAN LUKAS HERI.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun terdakwa masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

Bahwa ia terdakwa ARYADI Bin ARIFIN dan sdr. MUHAMMAD DANI JATMIKO Bin SISWANTO (dalam penuntutan terpisah) baik secara bersama-sama atau sendiri sendiri pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib di lokasi penambangan di Rt. 29 Rw. 05 Mekar Sari Kel. Pulo Kerto Kec. Gandus Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidak-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas saksi YUSRI OKTALIUS Bin AHMAD HUSIN, saksi MARKOS SUSANTO Bin HAIMIN dan tim dari Ditreskrimsus Polda Sumsel berhasil mengamankan terdakwa ARYADI Bin ARIFIN dan sdr. MUHAMMAD DANI JATMIKO Bin SISWANTO di Rt. 29 Rw. 05 Mekar Sari Kel. Pulo Kerto Kec. Gandus Palembang. Pada saat itu terdakwa ARYADI Bin ARIFIN dan sdr. MUHAMMAD DANI JATMIKO sedang mencatat kendaraan yang hendak keluar dari lokasi penambangan setelah selesai mengisi tanah.

Bahwa sebelumnya terdakwa ARYADI Bin ARIFIN meminta kerjaan kepada sdr RENDRA (DPO) dan sdr RENDRA (DPO) menyuruh terdakwa ARYADI Bin ARIFIN untuk membantu kegiatannya di lokasi galian bekerja sebagai Checker agar mempermudah menghitung jumlah kubikasi serta jumlah mobil yang keluar dari lokasi galian yang dicatat kedalam nota bertuliskan "PUTRA SANDES MANDIRI".

Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa ARYADI Bin ARIFIN dalam kegiatan penambangan tanah urug, sebagai checker yaitu mencatat jumlah muatan dan jumlah mobil yang keluar dari lokasi penambangan tanah galian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus menerima uang penjualan tanah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) per mobil dan menyetorkan nota sekaligus uang hasil penjualan tersebut kepada sdr RENDRA (DPO) per hari.

Bahwa terdakwa ARYADI Bin ARIFIN bekerja sebagai checker \pm 3 bulan terhitung mulai tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan sekarang dan mendapat upah/ gaji sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari atau Rp.300.000,- per minggu sedangkan untuk makan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari dari sdr. RENDRA (DPO) selaku pemilik dengan cara cash di lokasi galian setiap hari minggu.

Bahwa banyaknya hasil galian berupa tanah urug yang sudah digali atau dikeluarkan dari lokasi oleh sdr RENDRA (DPO) berdasarkan catatan terdakwa ARYADI Bin ARIFIN selama bekerja sebagai Checker selama \pm 3 bulan yaitu sekitar \pm 1.500 (seribu lima ratus) angkutan dengan menggunakan mobil dumb Truk atau sekitar 9000 Kubik (sembilan ribu kubik).

Bahwa untuk hari Rabu tanggal 28 April 2021 sudah 64 (enam puluh empat) mobil tanah hasil galian yang sudah dikeluarkan dari lokasi.

Bahwa pada saat itu pihak Kepolisian menanyakan tentang kegiatan terdakwa MUHAMMAD DANI JATMIKO dan sdr. ARYADI mengenai izin dalam kegiatan penambangan tersebut dan terdakwa MUHAMMAD DANI JATMIKO dan sdr. ARYADI tidak mengetahui dan tidak dapat menunjukkan tentang perizinan tersebut.

Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 80/ BMF/ 2021 tanggal 04 Juni 2021, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa butiran tanah warna merah kecoklatan dengan berat 4355,8 gram \pm 0,1 gram terdapat kandungan dominan unsur mineral Silika/ Si (42347,3 ppm), iron/ Fe (4659 ppm), Kalium/K (302018 ppm), titanium/Ti (5316 ppm), Chromiun/ Cr (63,23 ppm) serta mengandung unsur pengotor dengan kadar bervariasi.

Berdasarkan keterangan Ahli bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa ARYADI BIN ARIFIN DAN MUHAMMAD DANI JATMIKO adalah bagian dari kegiatan usaha pertambangan yang diatur dalam UU RI No.3 Tahun 2020 UU RI No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 1551/Pid.B/LH/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ARYADI Bin ARIFIN dan sdr. MUHAMMAD DANI JATMIKO Bin SISWANTO (dalam penuntutan terpisah) baik secara bersama-sama atau sendiri sendiri pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib di lokasi penambangan di Rt. 29 Rw. 05 Mekar Sari Kel. Pulo Kerto Kec. Gandus Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurniaan, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas saksi YUSRI OKTALIUS Bin AHMAD HUSIN, saksi MARKOS SUSANTO Bin HAIMIN dan tim dari Ditreskrimsus Polda Sumsel berhasil mengamankan terdakwa ARYADI Bin ARIFIN dan sdr. MUHAMMAD DANI JATMIKO Bin SISWANTO di Rt. 29 Rw. 05 Mekar Sari Kel. Pulo Kerto Kec. Gandus Palembang. Pada saat itu terdakwa ARYADI Bin ARIFIN dan sdr. MUHAMMAD DANI JATMIKO sedang mencatat kendaraan yang hendak keluar dari lokasi setelah selesai mengisi tanah.

Bahwa sebelumnya terdakwa ARYADI Bin ARIFIN meminta kerjaan kepada sdr RENDRA (DPO) dan sdr RENDRA (DPO) menyuruh terdakwa ARYADI Bin ARIFIN untuk membantu kegiatannya di lokasi galian bekerja sebagai Checker agar mempermudah menghitung jumlah kubikasi serta jumlah mobil yang keluar dari lokasi galian yang dicatat kedalam nota bertuliskan "PUTRA SANDES MANDIRI".

Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa ARYADI Bin ARIFIN sebagai checker yaitu mencatat jumlah muatan dan jumlah mobil yang keluar dari lokasi galian sekaligus menerima uang penjualan tanah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) per mobil dan menyetorkan nota sekaligus uang hasil penjualan tersebut kepada sdr RENDRA (DPO) per hari.

Bahwa terdakwa ARYADI Bin ARIFIN bekerja sebagai checker \pm 3 bulan terhitung mulai tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan sekarang dan mendapat upah/ gaji sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,- per minggu sedangkan untuk makan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari dari sdr. RENDRA (DPO) selaku pemilik dengan cara cash di lokasi galian setiap hari minggu.

Bahwa banyaknya hasil galian berupa tanah urug yang sudah digali atau dikeluarkan dari lokasi oleh sdr RENDRA berdasarkan catatan terdakwa ARYADI Bin ARIFIN selama bekerja sebagai Checker selama \pm 3 bulan yaitu sekitar \pm 1.500 (seribu lima ratus) angkutan dengan menggunakan mobil dumb Truk atau sekitar 9000 Kubik (sembilan ribu kubik).

Bahwa untuk hari Rabu tanggal 28 April 2021 sudah 64 (enam puluh empat) mobil tanah hasil galian yang sudah dikeluarkan dari lokasi.

Bahwa pada saat itu pihak Kepolisian menanyakan tentang kegiatan terdakwa MUHAMMAD DANI JATMIKO dan sdr. ARYADI mengenai izin dalam kegiatan penambangan tersebut dan terdakwa MUHAMMAD DANI JATMIKO dan sdr. ARYADI tidak mengetahui dan tidak dapat menunjukkan tentang perizinan tersebut.

Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 80/ BMF/ 2021 tanggal 04 Juni 2021, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa butiran tanah warna merah kecoklatan dengan berat 4355,8 gram \pm 0,1 gram terdapat kandungan dominan unsur mineral Silika/ Si (42347,3 ppm), iron/ Fe (4659 ppm), Kalium/K (302018 ppm), titanium/Ti (5316 ppm), Chromiun/ Cr (63,23 ppm) serta mengandung unsur pengotor dengan kadar bervariasi.

Berdasarkan keterangan Ahli bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD DANI JATMIKO dan sdr. APRIYADI adalah bagian dari kegiatan usaha pertambangan yang diatur dalam UU RI No.3 Tahun 2020 UU RI No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Markos Susanto, SH Bin Haimin**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu bersama dengan rekan satu tim saksi dari Ditreskrimsus Polda Sumsel yang berjumlah 6 (enam) orang diantaranya yaitu sdr. Yusri Oktalius Bin Ahmad Husin, sdr. M. Wahyudi, SH Bin Hasani dan rekan lainnya;
- Bahwa yang telah saksi tangkap adalah terdakwa yang bernama Aryadi Bin Arifin;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menangkap terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Desa Mekar Sari Rt.29 Rw.05 Kelurahan Pulo Kerto Kecamatan Gandus Palembang;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menangkap terdakwa tersebut dikarenakan terdakwa kedapatan tanpa hak atau melawan hukum diduga melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa yang sedang dilakukan terdakwa saat terdakwa ditangkap saat itu terdakwa sedang mencatat kendaraan yang hendak keluar dari lokasi setelah selesai mengisi tanah;
- Bahwa selain terdakwa ada pelaku lain juga yang berhasil saksi dan rekan-rekan satu tim saksi tangkap/ amankan yaitu pelak bernama Muhammad Dani Jatmiko Bin Siswanto (berkas terpisah);
- Bahwa saat saksi dan tim melakukan penangkapan saat itu ada 4 orang, yaitu Terdakwa, saksi/ pelaku Muhammad Dani (berkas terpisah), sdr. Heri Susanto dan sdr.Lukas Tori;
- Bahwa peran sdr. Heri dan sdr. Lukas Tori sebagai operator alat berat;
- Bahwa saat saksi dan tim melakukan penangkapan dan datang ke lokasi tersebut tidak ada mobil truck;
- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merk Kobelco type SK 200 – 6 warna hijau nomor

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1551/Pid.B/LH/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka YN09-36688 tanpa rumah kunci dan monitor, 1 (satu) unit excavator merk Kobelco type SK 200 – 8 warna hijau nomor rangka YN12-T2308 tanpa rumah kunci dan monitor, 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU warna coklat, 1 (satu) unit Smartphone merk VIVO V5 warna Rose Gold berikut Simcard No. 083176273170, 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU, 1 (satu) buah buku nota yang bertulisakn “ PUTRA SANDES MANDIRI” dan 1 (satu) unit Smartphone merk VIVO Y93 warna darkblue berikut Simcard No. 082269587949;

- Bahwa saksi lupa berapa harga tanah yang dijual tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) buah buku nota yang bertulisakn “ PUTRA SANDES MANDIRI” tersebut yang telah saksi sita yang mana buku nota tersebut yang digunakan oleh terdakwa untuk mencatat mobil yang keluar dari lokasi mengangkut tanah urug;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa bekerja dengan sdr. Rendra (DPO), yang mana sebelumnya terdakwa meminta pekerjaan kepada sdr. Rendra (DPO), dan sdr. Rendra (DPO) menyuruh terdakwa untuk membantu kegiatannya di lokasi galian/penambangan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa bekerja dengan sdr. Rendra (DPO) sebagai checker \pm 3 bulan terhitung mulai tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pemilik lahan tersebut adalah sdr. Syamsul (DPO) sedangkan untuk pemilik kegiatan tambang adalah sdr. Rendra (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa dibayar/ diupah sdr. Rendra (DPO) tersebut sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap minggunya, sedangkan untuk makan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari dari sdr. Rendra selaku pemilik dengan cara cash di lokasi galian setiap hari minggu;
- Bahwa tanah yang dikeruk tersebut bukan milik Pemerintah, tetapi milik Masyarakat;
- Bahwa tanah yang di keruk tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 masuk pertambangan mineral;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa saat penangkapan koordinator atau orang yang menyuruh terdakwa tidak ada dilokasi penambangan tersebut;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1551/Pid.B/LH/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lokasi penambangan tersebut sekitar lebih kurang 2 hektar;
- Bahwa alat berat berupa Eksavator sekarang ada di Kejaksaan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada pinjam pakai;
- Bahwa benar saat penangkapan, mobil truck untuk mengangkut tanah tersebut ada tidak di lokasi/ TKP;
- Bahwa saksi tidak tahu persis dan saksi juga belum melihat bukti kepemilikan tanah tersebut, tetapi dari keterangan yang kami peroleh bahwa tanah tersebut milik masyarakat;
- Bahwa tanah yang di keruk tersebut sudah dijadikan sampel untuk pemeriksaan di LAB;
- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 80/ BMF/ 2021 tanggal 04 Juni 2021, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa butiran tanah warna merah kecoklatan dengan berat 4355,8 gram \pm 0,1 gram terdapat kandungan dominan unsur mineral Silika/ Si (42347,3 ppm), iron/ Fe (4659 ppm), Kalium/K (302018 ppm), titanium/Ti (5316 ppm), Chromiun/ Cr (63,23 ppm) serta mengandung unsur pengotor dengan kadar bervariasi;
- Bahwa saat saksi ada di lokasi tersebut ada beberapa titik tempat penambang, tetapi pada saat penangkapan hanya ditempat terdakwa bekerja yang sedang ada kegiatan;
- Bahwa benar saat saksi ada di lokasi, alat eksavator sedang melakukan kegiatan mengeruk tanah;
- Bahwa harga tanah per mobil Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 1 (satu) unit Eksavator Merk Kobelco SK 200-6 warna hijau Noka : YN09-36688 tersebut milik sdr Bambang, sedangkan 1 (satu) unit Eksavator Merk Kobelco SK 200-8 warna hijau Noka : YN12-T2308 tidak diketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah atau Instansi berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut;

Atas keterangan saksi ke I tersebut, terdakwa ada keberatan yaitu pada saat terdakwa ditangkap di lokasi penangkapan ada 3 sampai 4 mobil truck dan saksi Yusri sempat menanyakan dan berbicara dengan sopir mobil truck tersebut, namun saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Yusri Oktalius S.H., M.H Bin Ahmad Husen Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu bersama dengan rekan satu tim saksi dari Ditreskrimsus Polda Sumsel yang berjumlah 6 (enam) orang diantaranya yaitu sdr. Markos Susanto, SH Bin Haimin, sdr. M. Wahyudi, SH Bin Hasani dan rekan lainnya;
- Bahwa yang telah saksi tangkap adalah terdakwa yang bernama Aryadi Bin Arifin;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menangkap terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Desa Mekar Sari Rt.29 Rw.05 Kelurahan Pulo Kerto Kecamatan gandung Palembang;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menangkap terdakwa tersebut dikarenakan terdakwa kedapatan tanpa hak atau melawan hukum diduga melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa yang sedang dilakukan terdakwa saat terdakwa ditangkap saat itu terdakwa sedang mencatat kendaraan yang hendak keluar dari lokasi setelah selesai mengisi tanah;
- Bahwa benar selain terdakwa ada pelaku lain juga yang berhasil saksi dan rekan-rekan satu tim saksi tangkap/ amankan yaitu pelak bernama Muhammad Dani Jatmiko Bin Siswanto (berkas terpisah);
- Bahwa saat saksi dan tim melakukan penangkapan saat itu ada 4 orang, yaitu Terdakwa, saksi/ pelaku Muhammad Dani (berkas terpisah), sdr. Heri Susanto dan sdr. Lukas Tori;
- Bahwa peran sdr. Heri dan sdr. Lukas Tori sebagai operator alat berat;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan dilokasi penambangan yaitu "Mengeruk, mengangkut dan menjual";
- Bahwa saat saksi dan tim melakukan penangkapan dan datang ke lokasi tersebut tidak ada mobil truck;
- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merk Kobelco type SK 200 – 6 warna hijau nomor rangka YN09-36688 tanpa rumah kunci dan monitor, 1 (satu) unit excavator merk Kobelco type SK 200 – 8 warna hijau nomor rangka YN12-T2308

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 1551/Pid.B/LH/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa rumah kunci dan monitor, 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU warna coklat, 1 (satu) unit Smartphone merk VIVO V5 warna rosegold berikut Simcard No. 083176273170, 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU, 1 (satu) buah buku nota yang bertulisakn “ PUTRA SANDES MANDIRI” dan 1 (satu) unit Smartphone merk VIVO Y93 warna darkblue berikut Simcard No. 082269587949;

- Bahwa saksi lupa berapa harga tanah yang dijual tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) buah buku nota yang bertulisakn “ PUTRA SANDES MANDIRI” tersebut yang telah saksi sita yang mana buku nota tersebut yang digunakan oleh terdakwa untuk mencatat mobil yang keluar dari lokasi mengangkut tanah urug;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa bekerja dengan sdr. Rendra (DPO), yang mana sebelumnya terdakwa meminta pekerjaan kepada sdr. Rendra (DPO), dan sdr. Rendra (DPO) menyuruh terdakwa untuk membantu kegiatannya di lokasi galian/penambangan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa bekerja dengan sdr. Rendra (DPO) sebagai checker \pm 3 bulan terhitung mulai tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pemilik lahan tersebut adalah sdr. Syamsul (DPO) sedangkan untuk pemilik kegiatan tambang adalah sdr. Rendra (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa dibayar/ diupah sdr. Rendra (DPO) tersebut sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap minggunya, sedangkan untuk makan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari dari sdr. Rendra selaku pemilik dengan cara cash di lokasi galian setiap hari minggu;
- Bahwa tanah yang dikeruk tersebut bukan milik Pemerintah, tetapi milik Masyarakat;
- Bahwa tanah yang di keruk tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 masuk pertambangan mineral;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa saat penangkapan koordinator atau orang yang menyuruh terdakwa tidak ada dilokasi penambangan tersebut;
- Bahwa luas lokasi penambangan tersebut sekitar lebih kurang 2 hektar;
- Bahwa alat berat berupa Eksavator sekarang ada di Kejaksaan;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1551/Pid.B/LH/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada pinjam pakai;
- Bahwa benar saat penangkapan, mobil truck untuk mengangkut tanah tersebut ada tidak di lokasi/ TKP;
- Bahwa saksi tidak tahu persis dan saksi juga belum melihat bukti kepemilikan tanah tersebut, tetapi dari keterangan yang kami peroleh bahwa tanah tersebut milik masyarakat;
- Bahwa tanah yang di keruk tersebut sudah dijadikan sampel untuk pemeriksaan di LAB;
- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 80/ BMF/ 2021 tanggal 04 Juni 2021, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa butiran tanah warna merah kecoklatan dengan berat 4355,8 gram \pm 0,1 gram terdapat kandungan dominan unsur mineral Silika/ Si (42347,3 ppm), iron/ Fe (4659 ppm), Kalium/K (302018 ppm), titanium/Ti (5316 ppm), Chromiun/ Cr (63,23 ppm) serta mengandung unsur pengotor dengan kadar bervariasi;
- Bahwa saat saksi ada di lokasi tersebut ada beberapa titik tempat penambang, tetapi pada saat penangkapan hanya ditempat terdakwa bekerja yang sedang ada kegiatan;
- Bahwa benar saat saksi ada di lokasi, alat ekskavator sedang melakukan kegiatan mengeruk tanah;
- Bahwa harga tanah permobil Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 1 (satu) unit Eksavator Merk Kobelco SK 200-6 warna hijau Noka : YN09-36688 tersebut milik sdr Bambang, sedangkan 1 (satu) unit Eksavator Merk Kobelco SK 200-8 warna hijau Noka : YN12-T2308 tidak diketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah atau Instansi berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut;

Atas keterangan saksi ke II tersebut, terdakwa ada keberatan yaitu pada saat terdakwa ditangkap di lokasi penangkapan ada 3 sampai 4 mobil truck dan saksi Yusri sempat menanyakan dan berbicara dengan sopir mobil truck tersebut, namun saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi **M. Wahyudi, SH. Bin Hasani**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu bersama dengan rekan satu tim saksi dari Ditreskrimsus Polda Sumsel yang berjumlah 6 (enam) orang diantaranya yaitu sdr. Markos Susanto, SH Bin Haimin, sdr. Yusri Oktalius Bin Ahmad Husin, dan rekan lainnya;
- Bahwa yang telah saksi tangkap adalah terdakwa yang bernama Aryadi Bin Arifin;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menangkap terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Desa Mekar Sari Rt.29 Rw.05 Kelurahan Pulo Kerto Kecamatan gandung Palembang;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menangkap terdakwa tersebut dikarenakan terdakwa kedapatan tanpa hak atau melawan hukum diduga melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa yang sedang dilakukan terdakwa saat terdakwa ditangkap saat itu terdakwa sedang mencatat kendaraan yang hendak keluar dari lokasi setelah selesai mengisi tanah;
- Bahwa benar selain terdakwa ada pelaku lain juga yang berhasil saksi dan rekan-rekan satu tim saksi tangkap/ amankan yaitu pelak bernama Muhammad Dani Jatmiko Bin Siswanto (berkas terpisah);
- Bahwa saat saksi dan tim melakukan penangkapan saat itu ada 4 orang, yaitu Terdakwa, saksi/ pelaku Muhammad Dani (berkas terpisah), sdr. Heri Susanto dan sdr. Lukas Tori;
- Bahwa peran sdr. Heri dan sdr. Lukas Tori sebagai operator alat berat;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan dilokasi penambangan yaitu "Mengeruk, mengangkut dan menjual";
- Bahwa saat saksi dan tim melakukan penangkapan dan datang ke lokasi tersebut tidak ada mobil truck;
- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merk Kobelco type SK 200 – 6 warna hijau nomor rangka YN09-36688 tanpa rumah kunci dan monitor, 1 (satu) unit excavator merk Kobelco type SK 200 – 8 warna hijau nomor rangka YN12-T2308 tanpa rumah kunci dan monitor, 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU warna coklat, 1 (satu) unit Smartphone merk VIVO V5 warna rosegold berikut

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 1551/Pid.B/LH/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard No. 083176273170, 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU, 1 (satu) buah buku nota yang bertulisakn " PUTRA SANDES MANDIRI" dan 1 (satu) unit Smartphone merk VIVO Y93 warna darkblue berikut Simcard No. 082269587949;

- Bahwa saksi lupa berapa harga tanah yang dijual tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) buah buku nota yang bertulisakn " PUTRA SANDES MANDIRI" tersebut yang telah saksi sita yang mana buku nota tersebut yang digunakan oleh terdakwa untuk mencatat mobil yang keluar dari lokasi mengangkut tanah urug;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa bekerja dengan sdr. Rendra (DPO), yang mana sebelumnya terdakwa meminta pekerjaan kepada sdr. Rendra (DPO), dan sdr. Rendra (DPO) menyuruh terdakwa untuk membantu kegiatannya di lokasi galian/penambangan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa bekerja dengan sdr. Rendra (DPO) sebagai checker \pm 3 bulan terhitung mulai tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pemilik lahan tersebut adalah sdr. Syamsul (DPO) sedangkan untuk pemilik kegiatan tambang adalah sdr. Rendra (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa dibayar/ diupah sdr. Rendra (DPO) tersebut sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap minggunya, sedangkan untuk makan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari dari sdr. Rendra selaku pemilik dengan cara cash di lokasi galian setiap hari minggu;
- Bahwa tanah yang dikeruk tersebut bukan milik Pemerintah, tetapi milik Masyarakat;
- Bahwa tanah yang di keruk tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 masuk pertambangan mineral;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa saat penangkapan koordinator atau orang yang menyuruh terdakwa tidak ada dilokasi penambangan tersebut;
- Bahwa luas lokasi penambangan tersebut sekitar lebih kurang 2 hektar;
- Bahwa alat berat berupa Eksavator sekarang ada di Kejaksaan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada pinjam pakai;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 1551/Pid.B/LH/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat penangkapan, mobil truck untuk mengangkut tanah tersebut ada tidak di lokasi/ TKP;
- Bahwa saksi tidak tahu persis dan saksi juga belum melihat bukti kepemilikan tanah tersebut, tetapi dari keterangan yang kami peroleh bahwa tanah tersebut milik masyarakat;
- Bahwa tanah yang di keruk tersebut sudah dijadikan sampel untuk pemeriksaan di LAB;
- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 80/ BMF/ 2021 tanggal 04 Juni 2021, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa butiran tanah warna merah kecoklatan dengan berat 4355,8 gram \pm 0,1 gram terdapat kandungan dominan unsur mineral Silika/ Si (42347,3 ppm), iron/ Fe (4659 ppm), Kalium/K (302018 ppm), titanium/Ti (5316 ppm), Chromiun/ Cr (63,23 ppm) serta mengandung unsur pengotor dengan kadar bervariasi;
- Bahwa saat saksi ada di lokasi tersebut ada beberapa titik tempat penambang, tetapi pada saat penangkapan hanya ditempat terdakwa bekerja yang sedang ada kegiatan;
- Bahwa benar saat saksi ada di lokasi, alat ekskavator sedang melakukan kegiatan mengeruk tanah;
- Bahwa harga tanah permobil Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 1 (satu) unit Eksavator Merk Kobelco SK 200-6 warna hijau Noka : YN09-36688 tersebut milik sdr Bambang, sedangkan 1 (satu) unit Eksavator Merk Kobelco SK 200-8 warna hijau Noka : YN12-T2308 tidak diketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah atau Instansi berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut;

Atas keterangan saksi ke III tersebut, terdakwa ada keberatan yaitu pada saat terdakwa ditangkap di lokasi penangkapan ada 3 sampai 4 mobil truck dan saksi Yusri sempat menanyakan dan berbicara dengan sopir mobil truck tersebut, namun saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi Muhammad Dani Jatmiko Bin Siswanto, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, namun ada hubungan kerja;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1551/Pid.B/LH/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan terdakwa ditangkap bersama karena kedapatan sedang bekerja sebagai checker di penambangan/ melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Mekar Sari Rt 29 Rw 5 Kelurahan Pulo Kerto Kecamatan Gandus Palembang;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Checker;
- Bahwa saksi berperan tugas sebagai Checker atas perintah sdr. Syamsul Bahri (DPO) yang bertugas mencatat keluarnya hasil tambang berupa tanah urug dari lokasi dan melaporkan per hari kepada sdr. Syamsul Bahri (DPO) selaku pemilik lahan, sedangkan terdakwa berperan tugas sebagai Checker atas perintah sdr. Rendra (DPO) yaitu mencatat keluarnya hasil tambang berupa tanah urug yang dibeli oleh masyarakat menggunakan mobil Dumb Truck ke dalam Nota yang bertuliskan " PUTRA SANDES MANDIRI " dan juga menjual/ menerima uang sebesar Rp 100,000 (seratus ribu) per mobil Dumb Truck dari pembeli dan menyetorkan kepada sdr. Rendra (DPO) selaku pemilik kegiatan;
- Bahwa yang sedang saksi lakukan saat saksi ditangkap saat itu saksi sedang mencatat kendaraan yang hendak keluar dari lokasi setelah selesai mengisi tanah;
- Bahwa saksi baru 3 (tiga) hari bekerja di tempat penambangan tersebut;
- Bahwa tugas saksi selaku checker adalah mencatat jumlah mobil yang mengisi tanah urug di lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa hasil pencatatan saksi setiap harinya setelah kegiatan berakhir diberikan kepada sdr. Syamsul (DPO) selaku pemilik lokasi tanah;
- Bahwa tanah urug di lokasi tersebut dikeruk menggunakan excavator, apabila ada mobil yang hendak mengisi tanah, mobil tersebut langsung mengarah dimana tempat excavator beroperasi dalam lokasi kemudian mobil diisi tanah urug;
- Bahwa setelah selesai pengisian, sopir kemudian berhenti di Pos untuk melakukan pembayaran kepada terdakwa (checker dari pihak penambang), saat itulah saksi mencatat mobil yang mengisi/ membeli tanah dari lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa jumlah mobil yang mengisi membeli tanah dari lokasi tersebut sesuai dengan buku catatan yaitu pada hari Senin tanggal 26 April 2021 berjumlah sebanyak 109 (seratus sembilan) mobil dump truck, pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 berjumlah sebanyak 58 (lima puluh delapan) mobil dump truck dan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 1551/Pid.B/LH/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 berjumlah sebanyak 64 (enam puluh empat) mobil dump truck;

- Bahwa selain saksi dan terdakwa yang turut diamankan yaitu sdr. Heri Suryanto dan sdr. Lukas Tori;
- Bahwa saat saksi ditangkap oleh anggota polisi barang yang berhasil distia oleh anggota polisi yaitu 1 (satu) unit Eksavator Merk Kolbeco SK 200-6 warna hijau Nomor Rangka YN09-36688 pada bagian Boom terdapat stiker AS Sekop, tanpa rumah kunci dan monitor, 1 (satu) unit Eksavator Merk Kolbeco SK 200-8 warna hijau Nomor Rangka : YN12-T2308 tanpa rumah kunci dan monitor, 1 (satu) buah buku tulis merk sidu wama coklat , 1 (satu) unit smart phone merk Vivo V5 warna Rose Gold berikut simcard Nomor : 0831-76273170 , 1 (satu) buah buku tulis merk sidu, 1 (satu) buah buku nota yang bertuliskan "Putra Sandes Mandiri" dan 1 (satu) unit smart phone merk Vivo Y 93 warna Dark Blue berikut simcard Nomor : 0822-69587949;
- Bahwa 2 (dua) unit Eksavator Merk Kolbeco adalah milik sdr. Bambang;
- Bahwa saksi mendapatkan upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap minggunya dari sdr. Syamsul Bahri (DPO);
- Bahwa saksi ditawarkan oleh sdr. Syamsul Bahri (DPO) untuk bekerja sebagai Cheker yang bertugas mencatat jumlah mobil yang keluar membawa tanah galian / tanah urug dari lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa lokasi tanah tersebut milik sdr. Syamsul Bahri (DPO);
- Bahwa pihak yang melakukan penambangan yaitu sd. Rendra (DPO);
- Bahwa benar 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU warna coklat tersebut yang saksi gunakan untuk mencatat mobil yang keluar masuk mengangkut tanah urug;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan penambangan tanah urug tersebut memiliki izin yang sah dari pemerintah atau tidak;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai Cheker dari pihak penambang, sedangkan sdr. Lukas dan sdr. Heri berperan sebagai operator alat berat (eksavator) yang mengeruk/ menggali tanah urug;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait penambangan tanah urug tersebut dari;
- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti tersebut pada saat saksi dan terdakwa tertangkap tangan sedang bekerja sebagai checker di penambangan/ melakukan penambangan tanpa izin tersebut;

Atas keterangan saksi ke IV tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 1551/Pid.B/LH/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Ahli **Yoan Desianda Bin Anwar Syarif**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan ahli tersebut adalah benar;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pekerjaan ahli adalah PNS Ditjen Minerba Kementrian ESDM;
- Bahwa ahli baru kali ini ditunjuk sebagai ahli di Polda Sumsel sehubungan dengan ahli baru terhitung sejak September 2020 diangkat menjadi Inspektur Tambang Ahli Muda, namun sebelumnya ahli sudah beberapa kali mendampingi ahli dalam pemberian keterangan pada perkara-perkara pidana bidang Minerba;
- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai Ahli saat sekarang ini didasarkan adanya Surat Permintaan Bantuan Keternagan Ahli dari Dir Reskrimsus Polda sumsel, nomor; B/83/V/RES.5.5/2021, tanggal 20 Mei 2021, yang mana atas surat tersebut ahli mendapat penugasan dari Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Nomor : 112Tug/MB.07/DBT/2021 tanggal 25 Mei 2021;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang - Undang Negara RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan penambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka,pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan kontruksi penambangan pengolahan dan pemurnian sedangkan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan batubara;
- Bahwa usaha penambangan adalah kegaitan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelyakan, kontruksi penambangan pengolahan dan pemurnian, izin usaha pertambangan yang sealnjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, wilayah pertambangan (WP) adalah wialyah yang memiliki potensi mineral dan batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional,sedangkan wilayah pertambangan yang disebut dengan WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan batubara tidak terkait dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional, Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data potensi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi geologi, Wilayah Izin Usaha Pertambangan, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB;

- Bahwa Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah, Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Izin yang harus dimiliki untuk dapat melakukan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sejak di Undangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Tanggal 10 Juni 2021;
- Bahwa usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara dilaksanakan dalam bentuk IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin penugasan, Izin pengangkutan dan penjualan, IUJP dan IUP untuk penjualan" sebagaimana diatur pada pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berdasarkan hal tersebut diatas dapat ahli terangkan bahwa setiap kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan perubahannya adalah wajib memiliki izin;
- Bahwa sebelum memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP), kewajiban yang harus dimiliki badan usaha, koperasi/ perusahaan perseorangan terlebih dahulu adalah memiliki Wilayah izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) komoditas mineral logam dan batubara harus melalui proses lelang sebagaimana di atur dalam Pasal 8 ayat (3) dimana tata cara pemberian diatur pada pasal 10 sampai dengan Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, dan untuk pedoman perizinan dibidang pertambangan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 1551/Pid.B/LH/2021/PN Plg



Mineral dan batubara telah diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang pedoman pelaksanaan permohonan, Evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan batubara, terkait tata cara diatur dalam peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, Eksplorasi, studi kelayakan, kontroksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan adalah wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan batubara ikutannya sehingga yang dimaksud dengan usaha penambangan tanpa IUP adalah melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa memiliki legalitas izin yang sah dari pejabat pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf (d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa tanah urug merupakan salah satu golongan dalam komoditas tambang yaitu golongan batuan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi/ pelaku Ayadi Bin Arifin, sdr. Lukas Tori Bin Suparman, sdr. Heri Surtanto Bin Kasih dan sdr. Rendra, sdr. Syamsul Bahri dan sdr. Frans, dapat diterapkan Pasal 164 berdasarkan ketentuan Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 80/ BMF/ 2021 tanggal 04 Juni 2021, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa butiran tanah warna merah kecoklatan dengan berat 4355,8 gram \pm 0,1 gram terdapat kandungan dominan unsur mineral Silika/ Si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(42347,3 ppm), iron/ Fe (4659 ppm), Kalium/K (302018 ppm), titanium/Ti (5316 ppm), Chromiun/ Cr (63,23 ppm) serta mengandung unsur pengotor dengan kadar bervariasi;

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **Aryadi Bin Arifin** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Desa Mekar Sari Rt.29 Rw.05 Kelurahan Pulo Kerto Kecamatan Gandus Palembang;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama dengan saksi/ pelaku Muhammad Dani Jatmiko Bin Siswanto (berkas terpisah);
- Bahwa benar sebab terdakwa dan saksi/ pelaku Muhammad Dani (berkas terpisah) ditangkap oleh Polisi dikarenakan terdakwa kedapatan sedang bekerja sebagai checker di penambangan/ melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai Checker;
- Bahwa benar yang sedang terdakwa lakukan saat terdakwa ditangkap saat itu terdakwa sedang mencatat keluarnya hasil tambang berupa tanah urug yang dibeli oleh masyarakat menggunakan mobil Dumb Truck;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Checker yaitu mencatat keluarnya hasil tambang berupa tanah urug yang dibeli oleh masyarakat menggunakan mobil Dumb Truck ke dalam Nota yang bertuliskan " PUTRA SANDES MANDIRI " dan juga menjual/ menerima uang sebesar Rp 100,000 (seratus ribu) per mobil Dumb Truck dari pembeli dan menyetorkan kepada sdr. Rendra (DPO) selaku pemilik kegiatan, sedangkan saksi/ pelaku Muhammad Dani (berkas terpisah) berperan tugas sebagai Cheker atas perintah sdr. Syamsul Bahri (DPO) yang bertugas mencatat keluarnya hasil tambang berupa tanah urug dari lokasi dan melaporkan per hari kepada sdr. Syamsul Bahri (DPO) selaku pemilik lahan;
- Bahwa banyaknya hasil galian berupa tanah urug yang sudah digali atau dikeluarkan dari lokasi oleh sdr. Rendra (DPO) berdasarkan catatan terdakwa selama terdakwa bekerja sebagai Checker selama ± 3 bulan yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar \pm 1.500 (seribu lima ratus) angkutan dengan menggunakan mobil dumb Truk atau sekitar 9000 Kubik (sembilan ribu kubik);

- Bahwa selain terdakwa, dan saksi/ pelaku Muhammad Dani (berkas terpisah) yang turut diamankan oleh pihak kepolisian adalah sdr. Heri Suryanto dan sdr. Lukas Tori;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana sdr. Rendra (DPO) sekarang;
- Bahwa saat terdakwa dan saksi/ pelaku Muhammad Dani (berkas terpisah) ditangkap oleh anggota polisi barang yang berhasil distia oleh anggota polisi yaitu 1 (satu) unit Eksavator Merk Kolbeco SK 200-6 warna hijau Nomor Rangka YN09-36688 pada bagian Boom terdapat stiker AS Sekop, tanpa rumah kunci dan monitor, 1 (satu) unit Eksavator Merk Kolbeco SK 200-8 warna hijau Nomor Rangka : YN12-T2308 tanpa rumah kunci dan monitor, 1 (satu) buah buku tulis merk sidu wama coklat , 1 (satu) unit smart phone merk Vivo V5 warna Rose Gold berikut simcard Nomor : 0831-76273170 , 1 (satu) buah buku tulis merk sidu, 1 (satu) buah buku nota yang bertuliskan "Putra Sandes Mandiri" dan 1 (satu) unit smart phone merk Vivo Y 93 warna Dark Blue berikut simcard Nomor : 0822-69587949;
- Bahwa 2 (dua) unit Eksavator Merk Kolbeco adalah milik sdr. Bambang;
- Bahwa benar saksi/ pelaku Muhammad Dani (berkas terpisah) mendapatkan upah dari sdr. Syamsul (DPO);
- Bahwa luas lokasi penambangan tersebut sekitar lebih kurang 2 hektar;
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji/ upah sebesar Rp 300.000 per minggu dan uang makan sebesar Rp 50.000 yang diberikan oleh sdr Rendra (DPO) selaku pemilik kegiatan sedangkan saksi/ pelaku Muhammad Dani (berkas terpisah) mendapat gaji/upah sebesar Rp 400.000 diberikan oleh sdr. Syamsul (DPO) selaku pemilik lahan;
- Bahwa benar 1 (satu) buah buku nota yang bertuliskan "Putra Sandes Mandiri" tersebut yang terdakwa gunakan untuk mencatat keluarnya hasil tambang berupa tanah urug yang dibeli oleh masyarakat menggunakan mobil Dumb Truck;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah kegiatan penambangan tanah urug tersebut memiliki izin yang sah dari pemerintah atau tidak;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait penambangan tanah urug tersebut dari;
- Bahwa benar terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut pada saat terdakwa dan saksi/ pelaku Muhammad Dani (berkas terpisah) tertangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sedang bekerja sebagai checker di penambangan/ melakukan penambangan tanpa izin tersebut;

- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Eksavator Merk Kolbeco SK 200-6 warna hijau Nomor Rangka YN09-36688 pada bagian Boom terdapat stiker AS Sekop, tanpa rumah kunci dan monitor, berikut dengan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Eksavator Merk Kolbeco SK 200-8 warna hijau Nomor Rangka : YN12-T2308 tanpa rumah kunci dan monitor, berikut dengan kunci kontaknya ;
- 1 (satu) buah buku tulis merk sidu warna coklat;
- 1 (satu) unit smart phone merk Vivo V5 warna Rose Gold berikut simcard Nomor : 0831-76273170;
- 1 (satu) buah buku tulis merk sidu;
- 1 (satu) buah buku nota yang bertuliskan "Putra Sandes Mandiri";
- 1 (satu) unit smart phone merk Vivo Y 93 warna Dark Blue berikut simcard Nomor : 0822-69587949;
- 1 (Scut) bungkus plastik sample tanah urug;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, ahli dan terdakwa dimana terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Desa Mekar Sari Rt.29 Rw.05 Kelurahan Pulo Kerto Kecamatan Gandus Palembang;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas anggota kepolisian karena telah bekerja sebagai checker di penambangan/ melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama dengan saksi/ pelaku Muhammad Dani Jatmiko Bin Siswanto (berkas terpisah);
- Bahwa benar selain terdakwa dan saksi/ pelaku Muhammad Dani (berkas terpisah) yang turut diamankan yaitu sdr. Heri Suryanto dan sdr. Lukas Tori;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 1551/Pid.B/LH/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang-barang yang telah diamankan dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Eksavator Merk Kolbeco SK 200-6 warna hijau Nomor Rangka YN09-36688 pada bagian Boom terdapat stiker AS Sekop, tanpa rumah kunci dan monitor, 1 (satu) unit Eksavator Merk Kolbeco SK 200-8 warna hijau Nomor Rangka : YN12-T2308 tanpa rumah kunci dan monitor, 1 (satu) buah buku tulis merk sidu warna coklat , 1 (satu) unit smart phone merk Vivo V5 warna Rose Gold berikut simcard Nomor : 0831-76273170 , 1 (satu) buah buku tulis merk sidu, 1 (satu) buah buku nota yang bertuliskan "Putra Sandes Mandiri" dan 1 (satu) unit smart phone merk Vivo Y 93 warna Dark Blue berikut simcard Nomor : 0822-69587949;
- Bahwa benar 1 (satu) buah buku nota yang bertuliskan "Putra Sandes Mandiri" tersebut yang terdakwa gunakan untuk mencatat keluarnya hasil tambang berupa tanah urug yang dibeli oleh masyarakat menggunakan mobil Dumb Truck;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan tindak pidana kegiatan sebagai checker di penambangan/ melakukan penambangan tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai Cheker yang bertugas mencatat keluarnya hasil tambang berupa tanah urug yang dibeli oleh masyarakat menggunakan mobil Dumb Truck ke dalam Nota yang bertuliskan " PUTRA SANDES MANDIRI " dan juga menjual/ menerima uang sebesar Rp 100,000 (seratus ribu) per mobil Dumb Truck dari pembeli dan menyetorkan kepada sdr. Rendra (DPO) selaku pemilik kegiatan;
- Bahwa benar terdakwa diupah oleh sdr. Rendra (DPO) sebesar Rp 300.000 per minggu dan uang makan sebesar Rp 50.000;
- Bahwa benar peran terdakwa yaitu sama tidak ada bedanya yaitu sama-sama mengambil minyak bumi dari dalam sumur yang dilakukan secara tradisional, dan melayani penjualan;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi/ pelaku Muhammad Dani (berkas terpisah) adalah sebagai Cheker, namun terdakwa sebagai Cheker dari pihak penambang, sedangkan saksi/ pelaku Muhammad Dani (berkas terpisah), dari sdr. Syamsul Bahri (DPO), sedangkan sdr. Lukas dan sdr. Heri berperan sebagai operator alat berat (eksavator) yang mengeruk/ menggali tanah urug;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan



dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Pertama melanggar Pasal 158 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, atau Kedua melanggar Pasal 161 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif Pertama Pasal 158 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang melakukan penambangan tanpa izin;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ dalam hal ini disamakan dengan “ Barang siapa “ , yaitu pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa telah membenarkannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya sewaktu penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, terdakwa juga telah membenarkan identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukumnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, TIDAKLAH SALAH MENGENAI ORANGNYA YANG DIAJUKAN OLEH PENUNTUT UMUM KEPERSIDANGAN DALAM PERKARA INI .

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa ini sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Unsur “Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang melakukan penambangan tanpa izin”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Nomor 19 UU RI No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf (d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa tanah urug merupakan salah satu golongan dalam komoditas tambang yaitu golongan batuan.

Menimbang, bahwa unsur yang ke-2 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terbukti dan cukup salah satu saja yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta yang terungkap dalam persidangan keterangan para saksi yaitu saksi Markos Susanto, SH Bin



Haimin, saksi Yusri Oktalius Bin Ahmad Husin, saksi M. Wahyudi, SH Bin Hasani, ahli Yoan Desianda Bin Anwar Syarif, dan saksi Muhammad Dani Jatmiko Bin Siswanto, dan diakui oleh terdakwa, bahwa benar terdakwa dan saksi/ pelaku Muhammad Dani (berkas terpisah) ditangkap Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Mekar Sari Rt 29 Rw 5 Kelurahan Pulo Kerto Kecamatan Gandus Palembang dikarenakan terdakwa dan saksi/ pelaku Muhammad Dani (berkas terpisah) telah bekerja secara bersama-sama sebagai checker di penambangan/ melakukan penambangan tanpa izin, dimana terdakwa bekerja dengan sdr. Rendra (DPO), sedangkan saksi/ pelaku Muhammad Dani (berkas terpisah) bekerja disuruh/ ditawarkan oleh sdr. Syamsul (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi/ pelaku Muhammad Dani Jatmiko Bin Siswanto (berkas terpisah), benar bahwa terdakwa dan saksi/ pelaku Muhammad Dani (berkas terpisah) telah ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan terdakwa dan saksi/ pelaku Muhammad Dani (berkas terpisah) telah melakukan kegiatan bekerja sebagai checker di penambangan/ melakukan penambangan tanpa izin tersebut secara bersama-sama dengan saksi/ pelaku Muhammad Dani (berkas terpisah) dimana terdakwa bekerja dengan sdr. Rendra (DPO), sedangkan saksi/ pelaku Muhammad Dani (berkas terpisah) bekerja disuruh/ ditawarkan oleh sdr. Syamsul (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Yoan Desianda Bin Anwar Syarif, bahwa benar kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi/ pelaku Muhammad Dani (berkas terpisah), sdr. Lukas Tori Bin Suparman, sdr. Heri Surtanto Bin Kasih dan sdr. Rendra, sdr. Syamsul Bahri dan sdr. Frans, dapat diterapkan Pasal 164 berdasarkan ketentuan Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dan pelaku lainnya tersebut tanpa memiliki legalitas izin yang sah dari pejabat pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nota yang bertuliskan "Putra Sandes Mandiri" tersebut diatas adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mencatat keluarnya hasil tambang berupa tanah urug yang dibeli oleh masyarakat menggunakan mobil Dumb Truck;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang sedang dilakukan terdakwa saat ditangkap, terdakwa sedang mencatat keluarnya hasil tambang berupa tanah urug yang dibeli oleh masyarakat menggunakan mobil Dumb Truck;

Menimbang, bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa 2 (dua) unit Eksavator Merk Kolbeco tersebut milik sdr. Bambang, dan terdakwa bekerja sebagai Cheker yang bertugas mencatat keluarnya hasil tambang berupa tanah urug yang dibeli oleh masyarakat menggunakan mobil Dumb Truck dari lokasi penambangan tersebut dimana terdakwa bekerja dengan sdr. Rendra (DPO), dan terdakwa diupah oleh sdr. Rendra (DPO) sebesar Rp 300.000 per minggu dan uang makan sebesar Rp 50.000;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan, terdakwa melakukan kegiatan bekerja sebagai checker di penambangan/ melakukan penambangan tanpa izin tersebut bekerja dengan sdr. Rendra (DPO), dan tugas terdakwa mencatat keluarnya hasil tambang berupa tanah urug yang dibeli oleh masyarakat menggunakan mobil Dumb Truck; Menimbang, bahwa terdakwa juga mengakui, kalau bekerja sebagai checker di penambangan tersebut selama \pm 3 bulan, dan terdakwa juga mengakui tidak memiliki ijin dari pihak berwenang/ manapun untuk melakukan kegiatan bekerja sebagai checker di tempat penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur yang turut serta melakukan dalam arti bersama-sama melakukan penambangan tanpa izin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ke-2, sebagaimana tersebut diatas dimana pelakunya adalah Terdakwa **Aryadi Bin Arifin**, maka unsur ke-1 "Siapa Orang " juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 158 UU RI



No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Majelis menetapkan agar terdakwa segera ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak kooperatif.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 158 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, PERMA No.4 Tahun 2020 serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aryadi Bin Arifin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penambangan tanpa izin";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Aryadi Bin Arifin** tersebut diatas



oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan agar terdakwa di tahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Eksavator Merk Kolbeco SK 200-6 warna hijau Nomor Rangka YN09-36688 pada bagian Boom terdapat stiker AS Sekop, tanpa rumah kunci dan monitor, berikut dengan kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit Eksavator Merk Kolbeco SK 200-8 warna hijau Nomor Rangka : YN12-T2308 tanpa rumah kunci dan monitor, berikut dengan kunci kontaknya ;
 - 1 (satu) buah buku tulis merk sidu wama coklat;
 - 1 (satu) unit smart phone merk Vivo V5 warna Rose Gold berikut simcard Nomor : 0831-76273170;
 - 1 (satu) buah buku tulis merk sidu;
 - 1 (satu) buah buku nota yang bertuliskan "Putra Sandes Mandiri";
 - 1 (satu) unit smart phone merk Vivo Y 93 warna Dark Blue berikut simcard Nomor : 0822-69587949;
 - 1 (Scut) bungkus plastik sample tanah urug;

Dipergunakan dalam perkara a.n. HERI SURYANTO DAN LUKAS HERI.

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa** tanggal **24 Mei 2022**, oleh kami : **Yohannes Panji Prawoto, S.H.,M.H**, selaku Hakim Ketua dengan **Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H**, dan **Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **27 Mei 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Hj. Jeiny Syahputri, S.H., M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Selly Agustina, S.H**, Penuntut Umum, Penasehat Hukumnya Terdakwa, dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H

Yohannes Panji Prawoto, S.H.,M.H

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Jeiny Syahputri, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)